



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nelfianti, Tempat/Tgl Lahir: Tungkar, 11 Agustus 1980, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam, alamat: Sialang, Kec. Tungkar, Stujuh Limo Nagari, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh. tertanggal 24 Maret 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor: 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Maret 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Maret 2022, di bawah Nomor: 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah memiliki AKTA Pencatatan Sipil berupa Akte Kelahiran Nomor 1307-LT-01092014-0025 tertanggal 01 September 2014
2. Bahwa dalam Akte Pencatatan Sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis nama Pemohon **Nelfitra Yanti** yang seharusnya tertulis **Nelfianti**
3. Bahwa kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan oleh kesalahan dari pemohon sendiri, karena setelah Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat dan setelah selesai tidak diteliti kembali.

Hal. 1 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon untuk dapat dijatuhkan Amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Akta Kelahiran dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran nomor 1307-LT01092014-0025 tertanggal 01 September 2014 yang semula tertulis **Nelfitra Yanti** menjadi **Nelfianti**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NELFIANTI dengan NIK: 1307105108800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1307101906140004 tertanggal 06-02-2018 atas nama kepala keluarga NELFIANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Cerai Nomor 38/AC/2012/PA/Payakumbuh tertanggal 17-01-2012 atas nama YOSRIZAL BIN FIRMAN dan NELFIANTI binti DAMIRAN yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-01092014-0025 tertanggal 1 September 2014 atas nama MARTHA AGUNG HANAFI yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 2 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1307102312070031 atas nama Kepala Keluarga YOSRIZAL tertanggal 11-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

1. Saksi **Elfarina**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan tentang perubahan nama Pemohon sebagai ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ahmad Ryan Syah;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Yosrizal dan telah bercerai pada tahun 2012;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Yosrizal dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ahmad Ryan Syah dan Martha Agung Hanafi;
 - Bahwa Ahmad Ryan Syah lahir tahun 2004 dan Marta Agung lahir tahun 2008 di puskesmas Situjuh;
 - Bahwa Pemohon dan Saksi tinggal di Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
 - Bahwa nama dari Pemohon yang benar adalah Nelfianti;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kenapa di akta kelahiran tertulis nama Nelfitra Yanti;
 - Bahwa pernikahan pertama Pemohon memang dengan Yosrizal, begitu juga dengan Yosrizal melakukan pernikahan pertama dengan Pemohon atau Nelfianti;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi secara sirih dan hak asuh anak ada pada Yosrizal;
2. Saksi **Chairul Amri**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik satu ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa terkait permohonan Pemohon;
3. Saksi **Yosrizal**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah mantan suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah menikah dengan Pemohon pada tahun 2002 bulan Maret dan telah bercerai pada tahun 2012;
 - Bahwa pada pernikahan tersebut Saksi dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Ryan Syah dan Martha Agung Hanafi;
 - Bahwa Ahmad Ryan Syah lahir pada bulan Agustus tahun 2004, sedangkan Martha Agung Hanafi lahir pada bulan Maret tahun 2008 di Puskesmas Situjuh;
 - Bahwa setelah bercerai kedua anak Saksi dengan Pemohon masuk ke dalam Kartu Keluarga Saksi yang baru;
 - Bahwa setelah bercerai Saksi baru mengurus Akta Kelahiran anak Saksi yang bernama Ahmad Ryan Syah dan Martha Agung Hanafi pada tahun 2014 dan pada saat pengurusan Saksi salah memasukkan nama identitas mantan Isteri Saksi di form permohonan pembuatan Akta Kelahiran yaitu atas nama Nelfitra Yanti yang seharusnya bernama Nelfianti;
 - Bahwa setelah Akta Kelahirannya terbit Saksi tidak lagi mengecek ulang karena Saksi berfikir nama mantan Isteri Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama Pemohon sebagai Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari awalnya tertulis NELFITRA YANTI menjadi NELFIANTI;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut, yang awalnya tertulis NELFITRA YANTI menjadi NELFIANTI di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MARTHA AGUNG HANAFI karena

Hal. 4 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang benar adalah NELFIANTI, dan pada saat pendaftaran kelahiran anak Pemohon pada kantor catatan sipil, pemohon salah memberikan identitas pemohon dan setelah Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat tidak diteliti kembali oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dalam sub bab Permohonan menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian sebagaimana Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata termasuk dalam kategori permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Staatsblad 1847:23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi

Hal. 5 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut tidak semua ketentuan dalam Buku Kesatu Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut, yang mana ketentuan dalam Buku Kedua Bagian Ketiga tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya khususnya pada Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku hingga pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur *bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*. Lebih lanjut pada Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan *permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan terkait pembetulan akta-akta catatan sipil sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya mencakupi tempat atau instansi dimana akta-akta catatan sipil itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-01092014-0025 tertanggal 1 September 2014 atas nama MARTHA AGUNG HANAFI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota didapatkan fakta bahwa akta kelahiran tersebut didaftarkan dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana 5 (lima) kecamatan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh dan berdasarkan bukti Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1307102312070031 atas nama Kepala Keluarga YOSRIZAL tertanggal 11-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota didapatkan fakta bahwa Anak Pemohon berdomisili di Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan demikian Pengadilan

Hal. 6 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut maka Hakim berpendapat, seseorang telah dapat dianggap untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum tanpa harus diwakilkan oleh orangtuanya setelah seseorang tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT01092014-0025 tertanggal 01 September 2014 atas nama MARTHA AGUNG HANAFI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, didapatkan fakta hukum bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Maret 2008 di Payakumbuh dan pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan, anak Pemohon masih berumur 14 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga permohonan tersebut dapat diwakilkan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa telah terjadi perceraian antara Yosrizal dan Nelfianti yang mana adalah orangtua kandung dari Anak yang bernama Martha Agung Hanafi yang lahir pada tanggal 31 Maret 2008 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun demikian meskipun orangtua kandung dari Anak telah bercerai status Pemohon sebagai orangtua tidak dapat dihapuskan dan selama tidak terdapat perwalian terhadap Anak Martha Agung Hanafi Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan seperti surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, KK dan KTP-el, sehingga Hakim berpendapat nama orangtua yang tercantum dalam suatu Akta Kelahiran didasarkan pada dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan disesuaikan dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Cerai Nomor 38/AC/2012/PA/Payakumbuh tertanggal 17-01-2012 atas nama YOSRIZAL BIN FIRMAN dan NELFIANTI binti DAMIRAN yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, didapatkan fakta hukum bahwa sebelumnya telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama YOSRIZAL dengan seorang wanita bernama NELFIANTI pada tahun 2002 lalu bercerai pada tanggal 17 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NELFIANTI dengan NIK: 1307105108800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1307101906140004 tertanggal 06-02-2018 atas nama kepala keluarga NELFIANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota didapatkan fakta bahwa nama pemohon adalah NELFIANTI yaitu sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tersebut didapatkan fakta bahwa nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen persyaratan pencatatan kelahiran anak pemohon yaitu bernama NELFIANTI namun tidak demikian halnya pada bukti P-4 dan P-5 yang menyatakan nama Pemohon adalah NEFITRA YANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan khususnya Saksi Yosrizal maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang benar adalah NELFIANTI namun terdapat kesalahan pada saat Saksi Yosrizal mendaftarkan pembuatan

Hal. 8 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Martha Agung Hanafi yang mencantumkan nama Pemohon menjadi NELFITRA YANTI yang seharusnya NELFIANTI sebagaimana tercantum di dalam dokumen-dokumen lainnya, sehingga pencatatan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama MARTHA AGUNG HANAFI tersebut bukanlah kesalahan redaksional yang dilakukan oleh Petugas/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan memang kesalahan Pemohon pada saat pendaftaran Akta Kelahiran yang memakai nama identitas yang salah, sehingga untuk dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dengan adanya penetapan Pengadilan terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 71 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon sebagai Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya agar petitum permohonan Pemohon lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1307-LT01092014-0025 tertanggal 01 September 2014 atas nama MARTHA AGUNG HANAFI tertulis nama Pemohon NELFITRA YANTI diubah menjadi NELFIANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembedulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembedulan haruslah hal ini dicatat pula dalam*

Hal. 9 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil” yang mana dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan tentang perbaikan/pembetulan terhadap akta pencatatan sipil tersebut harus segera dilaporkan kepada pegawai catatan sipil sehingga dicatat dalam register-register yang sedang berjalan sebagaimana aturan register catatan sipil dalam hal ini yaitu aturan tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga sebagaimana aturan dalam pasal tersebut dapat dipakai ketentuan Administrasi Kependudukan yang mana baik berdasarkan Pasal 52 ayat 2 maupun Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dan didaftarkan ke dalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

Hal. 10 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1307-LT01092014-0025 tertanggal 01 September 2014 atas nama MARTHA AGUNG HANAFI dari tertulis NELFITRA YANTI diganti dan diubah sehingga tertulis menjadi NELFIANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan dibuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh **Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nasib** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

NASIB

RAHIMULHUDA RIZKI ALWI, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 40.000,-
3. PNBP biaya Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Meterai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
J u m l a h	:	Rp. 100.000,-

Terbilang seratus ribu rupiah

Hal. 11 dari 12 halaman Pen. No. 14/Pdt.P/2022/PN.Pyh.